



PUTUSAN

NOMOR [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak Pelaku:

I. Nama Lengkap : [REDACTED]
Tempat Lahir : [REDACTED]
Umur/ Tanggal lahir : [REDACTED]
Jenis Kelamin : [REDACTED]
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]
Agama : [REDACTED]
Pekerjaan : [REDACTED]
Pendidikan : [REDACTED]

II. Nama Lengkap : [REDACTED]
Tempat Lahir : [REDACTED]
Umur/ Tanggal lahir : [REDACTED]
Jenis Kelamin : [REDACTED]
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]
Agama : [REDACTED]
Pekerjaan : [REDACTED]
Pendidikan : [REDACTED]

Para Anak Pelaku didampingi Penasihat Hukum H. NURSALIM, S.H.I, beralamat di Jl. P.Trunojoyo RT.002/RW.003 Komplek Stasiun PJKA Pamekasan, Jawa Timur, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 17 Februari 2021, Nomor: [REDACTED];

Para Anak Pelaku ditangkap sesuai surat perintah penangkapan oleh Kepala Kepolisian Resort Pamekasan, Nomor : SP-KAP/9/1/Res.1.8/2021/Satreskrim tertanggal 27 Januari 2021, terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2019 s/d 01 September 2019 ;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Anak Pelaku ditahan berdasarkan surat perintah penahanan

oleh :

1. Penyidik :

- Sejak tanggal 27 Januari 2021 s/d tanggal 2 Februari 2021;
- Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan, sejak tanggal Februari 2021 s/d tanggal 10 Februari 2021;

2. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Februari 2021 s/d 14 Februari 2021;

3. Hakim, sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan, sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 07 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memperhatikan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Telah memperhatikan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan Para Anak Pelaku dan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Telah memperhatikan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak [REDACTED] bersama dengan Anak [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dengan pemberatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak [REDACTED] bersama dengan Anak [REDACTED] dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama mereka Anak berada dalam tahanan dengan perintah agar mereka Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah obeng besi tanpa gagang berwarna putih crime dengan panjang \pm 18cm
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah kombinasi putih dengan Nopol M-5852-CA dengan Noka : MH1JMH111HK158024 dan Nosin : JM11E1150531
Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari kayu berwarna hijau.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan ke masjid MIFTAHUL JANNAH melalui saksi SAMSUL BAHRI

4. Menghukum mereka Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum dan Anak secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Hakim agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan usia Anak yang masih muda;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di depan persidangan terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Anak Pelaku oleh Penuntut Umum didakwamelakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa mereka Anak [REDACTED] bersama dengan Anak [REDACTED] dan sdr. **MUHAMMAD DHAFIR ULUM**(disidangkan dalam perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan Januari 2021 sekira jam 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu di bulan Januari 2021 bertempat di Masjid MIFTAHUL JANNAH yang beralamat di Dsn. Dukuh Timur, ds. Duko Timur, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, *dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan mengambil barang sesuatu (berupa uang sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang berada di dalam kotak amal milik Masjid Miftahul Jannah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* Perbuatan mereka Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa sebelumnya Anak [REDACTED] bersama dengan Anak [REDACTED] dan sdr. **MUHAMMAD DHAFIR ULUM** (disidangkan dalam perkara terpisah) pernah melakukan pencurian sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pada hari dan tanggal tidak diingat di tahun 2020 mengambil uang kotak amal milik masjid AL-TORIQOH yang beralamat di Ds. Blumbungan (saat itu dilakukan oleh Anak [REDACTED] bersama dengan sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- _____);
- 2) Pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan Januari 2021 mengambil uang kotak amal milik masjid DA' IYAL FALAH yang beralamat di Ds. Blumbungan (saat itu dilakukan oleh Anak _____ bersama dengan sdr. _____);
 - 3) Pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan Januari 2021 mengambil uang kotak amal milik masjid COK GUNUNG yang beralamat di Kec. Waru (saat itu dilakukan oleh Anak _____ bersama dengan sdr. _____);
 - 4) Pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan Januari 2021 Anak _____ dan Anak _____ bersama dengan sdr. **MUHAMMAD DHAFIR ULUM** pernah membobol toko namun tidak berhasil Karena langsung diketahui pemiliknya;

Dan terakhir pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan Januari 2021 saat Anak _____ bersama Anak _____ dan sdr. **MUHAMMAD DHAFIR ULUM** sedang nongkrong di rumah ROYHAN yang beralamat di Dsn. Pang-celupang, Ds. Rombuh. Kec. Palengaan, Kab. Pamekasan, lalu muncul niat dari sdr. **MUHAMMAD DHAFIR ULUM** untuk mengambil uang kotak amal di masjid di daerah Kec. Larangan, niat tersebut disetujui oleh Anak _____ dan Anak _____, lalu sekitar jam 00.30 Wib ketiganya berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol M-5852-CA warna merah putih milik sdr. **MUHAMMAD DHAFIR ULUM** dengan berboncengan tiga yaitu sdr. **MUHAMMAD DHAFIR ULUM** yang mengendarai/menyetir lalu Anak _____ berbonceng dibelakangnya dan Anak _____ berbonceng di paling belakang, setibanya di depan masjid MIFTAHUL JANNAH yang beralamat di Dsn. Dukuh Timur, Ds. Duko Timur, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan sdr. **MUHAMMAD DHAFIR ULUM** menghentikan sepeda motornya dan membuka jok lalu mengambil obeng sepanjang \pm 18 cm dan menyerahkannya ke Anak _____ lalu Anak _____ masuk ke dalam area masjid dan membongkar kotak amal yang berada di depan pintu masjid MIFTAHUL JANNAH tepatnya sebelah timur dengan menggunakan obeng milik sdr. **MUHAMMAD DHAFIR ULUM** tersebut, sementara itu sdr. _____ bersama Anak _____ tetap berada diatas sepeda motor yang dalam keadaan mati mesinnya sambil mengawasi situasi disekitar masjid. Setelah kotak amal tersebut berhasil dibuka lalu Anak _____ mengambil semua uang yang berada di dalam kotak amal tersebut yaitu sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) kemudian Anak _____ bergegas kembali ke

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor _____



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-temannya yang menunggu di atas sepeda motor Honda Beat Nopol M-5852-CA tersebut dan langsung pergi, selanjutnya uang hasil curian tersebut dipergunakan untuk membeli rokok.

Perbuatan mereka Anak [REDACTED] bersama dengan Anak [REDACTED] sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi SAMSUL BAHRI :

- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan Para Anak pelaku sebelumnya, baru kenal dengan para anak pelaku setelah ada kejadian ini;
- Bahwa kejadiannya kehilangan uang kotak amal tersebut sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada hari tanggal bulan lupa tahun 2020, kehilangan kotak amal sebanyak 2 (dua) kali, pada hari Minggu 17 Januari 2021 jam 04.00 wib dan pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 pada jam 04.00 wib sound system juga hilang di Masjid, Dsn. Dukuh Timur, Ds. Duko Timur, Kec. Larangan, Kab.Pamekasan;
- Bahwa kerugian yang diderita Pengurus Masjid Miftahul Jannah sebanyak 2 kali sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan kejadian pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 jam 04.00 wib belum dihitung berapa kerugiannya, sedangkan kejadian pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 jam 04.00 wib sound system sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kejadiannya sebenarnya saksi tidak mengetahuinya cuma pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar jam 19.00 wib saksi masih melihat kotak amal yang terbuat dari kayu berwarna hijau dalam keadaan terkunci dan ada tambahan pengaman dengan dililit rantai besi dan terkunci;
- Bahwa Para Anak Pelaku mengambil isi kotak amal tersebut dengan cara merusak kunci yang ada di kotak amal dan memutuskan rantai yang melekat didalam kotak amal untuk mengambil uang yang ada didalam kotak amal;
- Bahwa selain saksi ada orang lain yang mengetahuinya yaitu saksi HABIBULLAH;
- Bahwa uang dalam kotak amal dan sound system yang hilang tersebut adalah milik Masjid Miftahul Jannah ;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi di Masjid Miftahul Jannah adalah sebagai pengurus masjid;
- Bahwa Para Anak Pelaku tidak minta ijin kepada Pengurus Masjid;
- Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahuinya siapa yang mengambil uang di dalam kotak amal tersebut, namun saksi mengetahui setelah diberi tahu oleh petugas dari kepolisian dan saksi diminta keterangannya di Kantor Polisi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu : 1 (satu) buah obeng besi tanpa gagang obeng berwarna putih crome dengan panjang 18 cm ; 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat Warna merah kombinasi putih dengan No. Pol M 5852 CA dengan Noka MH1JMH1111HK158024 serta Nosin JM11E1150531; 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari kayu berwarna hijau ; Bahwa 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kayu berwarna hijau adalah milik Masjid Miftahul jannah, sedangkan barang bukti yang lainnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi dan pengurus Masjid Mistahul Jannah telah memaafkan perbuatan para anak pelaku;

2. Saksi HABIBULLAH

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan terjadinya kehilangan isi kotak amal dan sound system Masjid Miftahul Jannah ;
- Bahwa Kejadiannya sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada hari tanggal bulan lupa tahun 2020, kehilangan kotak amal sebanyak 2 (dua) kali, pada hari Minggu 17 Januari 2021 jam 04.00 wib dan pada hari Jum`at tanggal 22 Januari 2021 pada jam 04.00 wib sound system juga hilang di Masjid, Dsn. Dukuh Timur, Ds. Duko Timur, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Masjid Miftahul Jannah sebanyak 2 kali sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan kejadian pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 jam 04.00 wib belum dihitung berapa kerugiannya, sedangkan kejadian pada hari Jum`at tanggal 22 Januari 2021 jam 04.00 wib sound system sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kejadiannya saksi tidak mengetahuinya cuma pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar jam 19.00 wib saksi masih melihat kotak amal yang terbuat dari kayu berwarna hijau dalam keadaan kunci rusak dan ada tambahan pengaman dengan dililit rantai besi juga dalam keadaan putus dan uang yang ada didalam kotak amal hilang;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Saksi ada orang lain yang mengetahuinya yaitu saksi SAMSUL BAHRI;
- Bahwa uang dan sound system adalah tersebut adalah milik Masjid Miftahul Jannah ;
- Bahwa Saksi dan Samsul Bahri adalah pengurus masjid dan bertugas bersih-bersih di Masjid Miftahul Jannah;
- Bahwa Para Anak tidak memiliki ijin dari pengurus Masjid untuk mengambil uang di dalam kotak amal;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahuinya siapa yang mengambil uang dalam kotak amal tersebut, namun setelah saksi diberitahu oleh petugas dari kepolisian saksi baru tahu dan saksi diminta keterangannya di Kantor Polisi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu : 1 (satu) buah obeng besi tanpa gagang obeng berwarna putih chrome dengan panjang 18 cm ; 1(satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat Warna merah kombinasi putih dengan No. Pol M 5852 CA dengan Noka MH1JMH1111HK158024 serta Nokin JM11E1150531; 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari kayu berwarna hijau ; Bahwa 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kayu berwarna hijau adalah milik Masjid Miftahul jannah, sedangkan barang bukti yang lainnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi selaku pengurus Masjid Mistahul Jannah memaafkan perbuatan para anak tersebut ;

3. Saksi MUHAMMAD DHAFIR ULUM

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan terjadinya tidak pidana pencurian kotak amal dan sound system Masjid Miftahul Jannah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum`at tanggal 22 Januari 2021 pada jam 00.30 wib di Masjid Mistahul Jannah, Dsn. Dukuh Timur, Ds. Duko Timur, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan;
- Bahwa kejadiannya berawal saksi berangkat dari rumah teman saksi beralamat di Ds. Rombuh, Kec. Paelngaan, Kab. Pamekasan dengan cara berboncengan tiga dibelakang anak [REDACTED] dan anak [REDACTED] dari awal berangkat kami bertiga memang berniat untuk mencuri kotak amal di daerah Kec. Larangan yang kemudian saksi menyetir dengan tujuan tidak menentu hingga saksi melihat kotak amal di Masjid Miftahul

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jannah. Kemudian saksi menyerahkan obeng ke anak [REDACTED] yang kemudian anak [REDACTED] menuju ke kotak amal dan mengambil uang di dalamnya, sedangkan saksi dan [REDACTED] menunggu diatas sepeda motor. kurang dari lima menit anak [REDACTED] berhasil mengambil sejumlah uang, saksi dan anak [REDACTED] dan juga [REDACTED] melarikan diri kerumah teman saksi di Kadur ;

- Bahwa sebelumnya saksi juga pernah mengambil di Masjid Al Torigoh, Ds. Blumbungan 2020 di Masjid DA'IYAL FALAH Ds. Blumbungan Januari 2021 bersama dengan anak pelaku [REDACTED] dan kemudian mengambil di Masjid Cok Gunung Kec. Waru pada bulan Januari 2021 bersama anak [REDACTED], dan melakukan pembobolan Toko di bulan Januari 2021 namun diketahui pemiliknya hingga kemudian saksi melarikan diri bersama dengan anak [REDACTED] dan anak [REDACTED];
- Bahwa Anak Pelaku [REDACTED] mengambil uang dalam kotak amal tersebut dilakukan dengan cara merusak kunci yang ada di kotak amal dan memutuskan rantai yang melekat didalam kotak amal untuk mengambil uang yang ada didalam kotak amal;
- Bahwa Saksi dan Para Anak Pelaku mengambil uang dalam kotak amal tersebut tidak memiliki ijin dari pengurus Masjid Miftahul Jannah
- Bahwa Saksi mengambil uang dalam kotak amal tersebut bersama dengan anak [REDACTED] dan anak [REDACTED];
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu : 1 (satu) buah obeng besi tanpa gagang obeng berwarna putih crome dengan panjang 18 cm ; 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat Warna merah kombinasi putih dengan No. Pol M 5852 CA dengan Noka MH1JMH1111HK158024 serta Nosin JM11E1150531; 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari kayu berwarna hijau ; Bahwa 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kayu berwarna hijau adalah milik Masjid Miftahul jannah, sedangkan barang bukti yang lainnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa yang memiliki rencana dan ide tersebut adalah Saksisendiri;
- Bahwa saksi mengajak anak [REDACTED] sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa saksi mengajak anak [REDACTED] hanya sekali saja;
- Bahwa jumlah uang yang berada di kotal amal masjid Miftahul Jannah tersebut sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil mengambil uang kotak amal yang dilakukan oleh Saksi dan Para Anak Pelaku digunakan untuk membeli Rokok Gudang Surya;

Bahwa, Para Anak Pelaku telah membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang bahwa dipersidangan Para Anak Pelaku yaitu Anak [REDACTED], anak [REDACTED] tidak mengajukan Saksi Ade Charge:

Menimbang, bahwa para Anak Pelaku telah memberikan keterangan dipersidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. ANAK PELAKU [REDACTED] :

- Bahwa Anak Pelaku telah mengerti sehubungan terjadinya tidak pidana pencurian kotak amal Masjid Miftahul Jannah ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum`at tanggal 22 Januari 2021 pada jam 00.30 wib di Masjid Mistahul Jannah, Dsn. Dukuh Timur, Ds. Duko Timur, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan ;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika anak pelaku berangkat dari rumah temannya yang beralamat di Ds. Rombuh, Kec. Paelngaan, Kab. Pamekasan dengan cara berboncengan tiga, bersama Saksi Dafir yang membawa motor, anak pelaku [REDACTED] dan anak pelaku [REDACTED], yang membawa motor tersebut dari awal adalah Saksi Dafir. Bahwa para anak Pelaku dan Saksi memang berniat untuk mengambil uang dari kotak amal di daerah Kec. Larangan. Bahwa Saksi Dhafir menyetir sepeda motor dengan tujuan tidak menentu hingga saksi melihat kotak amal di pekarangan Masjid Miftahul Jannah. Kemudian saksi Dhafir Ulum berhenti dan mengambil obeng dibagasi motor, lalu obeng tersebut diserahkan kepada Anak Pelaku [REDACTED]. Anak Pelaku [REDACTED] kemudian pergi menuju ke kotak amal dan mengambil uang di dalamnya, sedangkan saksi Dhafir Ulum dan Anak Pelaku [REDACTED] bertugas mengawasi sekitar lokasi Masjid tersebut. Kurang dari lima menit anak Pelaku [REDACTED] berhasil mengambil sejumlah uang di dalam kotak amal tersebut, lalu Anak Pelaku [REDACTED], saksi dan anak dan juga [REDACTED] pergi melarikan diri kerumah teman saksi di daerah Kadur ;
- Bahwa Anak Pelaku [REDACTED] mengambil uang di dalam Kotak Amal tersebut dengan cara memutus rantai yang melekat dibadan kotak

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amal dan merusak kunci kotak amal untuk mengambil uang yang ada di dalamnya;

- Bahwa sebelumnya anak pelaku [REDACTED] juga pernah mengambil uang kotak amal di Masjid Al-Torigoh, Ds. Blumbungan 2020, di Masjid DA'IAL FALAH Ds. Blumbungan Januari 2021 dan kemudian mengambil di Masjid Cok Gunung Kec. Waru pada bulan Januari 2021 bersama Saksi Dhafir Ulum, dan melakukan pembobolan Toko di bulan Januari 2021 namun diketahui pemiliknya hingga kemudian saksi melarikan diri bersama dengan anak [REDACTED];
- Bahwa uang yang diambil dalam kotak amal tersebut sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Anak Pelaku tidak memiliki ijin dari Pengurus Masjid Muftahul Jannah untuk mengambil uang di dalam kotak amal tersebut;
- Bahwa selanjutnya Penuntut Umum menunjukan barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng besi tanpa gagang obeng berwarna putih crome dengan panjang 18 cm, 1(satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat Warna merah kombinasi putih dengan No. Pol M 5852 CA dengan Noka MH1JMH1111HK158024 serta Nosin JM11E1150531, 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari kayu berwarna hijau dan bukti tersebut dibenarkan oleh anak pelaku [REDACTED];
- Bahwa yang memiliki rencana mengambil uang dalam kotak amal tersebut adalah Saksi Dhafir Ulum;
- Bahwa Anak Pelaku [REDACTED] dan Saksi Dhafir Ulum sudah tiga kali mengambil kotak amal tersebut dan hasil mengambil kotak amal tersebut dipergunakan hanya untuk dibelikan rokok;
- Bahwa Anak Pelaku [REDACTED] menyesali perbuatannya tersebut;

2. ANAK PELAKU [REDACTED] :

- Bahwa Anak Pelaku telah mengerti sehubungan terjadinya tidak pidana pencurian kotak amal Masjid Muftahul Jannah ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum`at tanggal 22 Januari 2021 pada jam 00.30 wib di Masjid Mistahul Jannah, Dsn. Dukuh Timur, Ds. Duko Timur, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika anak pelaku berangkat dari rumah temannya yang beralamat di Ds. Rombuh, Kec.Paelngaan, Kab. Pamekasan dengan cara berboncengan tiga, bersama Saksi Dafir yang membawa motor, anak pelaku [REDACTED] dan anak pelaku [REDACTED], yang membawa motor tersebut dari awal adalah Saksi Dafir. Bahwa para anak

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelaku dan Saksi memang berniat untuk mengambil uang dari kotak amal di daerah Kec. Larangan. Bahwa Saksi Dhafir menyetir sepeda motor dengan tujuan tidak menentu hingga saksi melihat kotak amal di pekarangan Masjid Miftahul Jannah. Kemudian saksi Dhafir Ulum berhenti dan mengambil obeng dibagasi motor, lalu obeng tersebut diserahkan kepada Anak Pelaku [REDACTED]. Anak Pelaku [REDACTED] kemudian pergi menuju ke kotak amal dan mengambil uang di dalamnya, sedangkan saksi Dhafir Ulum dan Anak Pelaku [REDACTED] bertugas mengawasi sekitar lokasi Masjid Miftahul Jannah. Kurang dari lima menit anak Pelaku [REDACTED] berhasil mengambil sejumlah uang di dalam kotak amal tersebut, lalu Anak Pelaku [REDACTED], saksi dan anak dan juga Anak Pelaku [REDACTED] pergi melarikan diri kerumah teman saksi di daerah Kadur ;

- Bahwa Anak Pelaku [REDACTED] mengambil uang di dalam Kotak Amal tersebut dengan cara memutuskan rantai yang melekat dibadan kotak amal dan merusak kunci kotak amal untuk mengambil uang yang ada di dalamnya;
- Bahwa uang yang diambil dalam kotak amal tersebut sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Anak Pelaku tidak memiliki ijin dari Pengurus Masjid Muftahul Jannah untuk mengambil uang di dalam kotak amal tersebut;
- Bahwa yang memiliki rencana mengambil uang dalam kotak amal tersebut adalah Saksi Dhafir Ulum;
- Bahwa selanjutnya Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa 1(satu) buah obeng besi tanpa gagang obeng berwarna putih crome dengan panjang 18 cm, 1(satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat Warna merah kombinasi putih dengan No. Pol M 5852 CA dengan Noka MH1JMH1111HK158024 serta Nosin JM11E1150531, 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari kayu berwarna hijau dan bukti tersebut dibenarkan oleh Anak Pelaku [REDACTED];
- Bahwa Anak Pelaku [REDACTED] baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut bersama Anak Pelaku [REDACTED] dan Saksi Dhafir Ulum uang tersebut dipergunakan untuk membeli rokok Gudang garam surya;
- Bahwa Anak Pelaku [REDACTED] menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa barang buktiyang diajukan Penuntut Umum dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah obeng besi tanpa gagang obeng berwarna putih crome dengan panjang 18 cm ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat Warna merah kombinasi putih dengan No. Pol M 5852 CA dengan Noka MH1JMH1111HK158024 serta Nosin JM11E1150531;
- 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari kayu berwarna hijau ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang ada baik dari keterangan saksi – saksi, keterangan para anak dan dikaitkan pula dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan , setelah ada kesesuaian antara satu dengan yang lainnya , maka diperoleh fakta-fakta dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa, para anak telah membenarkan dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa, para anak pelaku yang bernama anak [REDACTED] dan anak [REDACTED] diajukan kemuka persidangan karena telah mengambil uang dalam kotak amal Masjid Miftahul jannah;
- Bahwa, para anak pelaku [REDACTED] dan [REDACTED] Bersama Saksi Dhafir Ulum dalam mengambil kotak amal tersebut dilakukan secara bersama-sama ;
- Bahwa Anak Pelaku [REDACTED] sudah 4 kali mengambil uang dalam kotak amal Masjid dan Anak Pelaku [REDACTED] baru satu kali mengambil uang dalam kotak amal Masjid bersama ;
- Bahwa uang yang diambil di dalam kotak amal tersebut jumlahnya Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa kerugian yang diderita oleh Masjid Miftahul Jannah sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratusribu ruipah);
- Bahwa kejadiannya berawal ketika anak pelaku berangkat dari rumah temannya yang beralamat di Ds. Rombuh, Kec. Paelngaan, Kab. Pamekasan dengan cara berboncengan tiga, bersama Saksi Dafir yang membawa motor, anak pelaku [REDACTED] dan anak pelaku [REDACTED], yang membawa motor tersebut dari awal adalah Saksi Dafir. Bahwa para anak Pelaku dan Saksi memang berniat untuk mengambil uang dari kotak amal di daerah Kec. Larangan. Bahwa Saksi Dhafir menyetir sepeda motor dengan tujuan tidak menentu hingga saksi melihat kotak amal di pekarangan Masjid Miftahul Jannah. Kemudian saksi Dhafir Ulum berhenti dan mengambil obeng dibagasi motor, lalu obeng tersebut diserahkan kepada Anak Pelaku [REDACTED]. Anak Pelaku Nofalul kemudian pergi menuju ke kotak amal dan mengambil uang di dalamnya, sedangkan saksi Dhafir Ulum dan Anak Pelaku [REDACTED] bertugas mengawasi sekitar lokasi Masjid Miftahul Jannah. Kurang dari lima menit

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor [REDACTED]



anak Pelaku [REDACTED] berhasil mengambil sejumlah uang di dalam kotak amal tersebut, lalu Anak Pelaku [REDACTED], saksi dan anak dan juga Anak Pelaku [REDACTED] pergi melarikan diri kerumah teman saksi di daerah Kadur ;

- Bahwa Anak Pelaku [REDACTED] mengambil uang di dalam Kotak Amal tersebut dengan cara memutuskan rantai yang melekat dibadan kotak amal dan merusak kunci kotak amal untuk mengambil uang yang ada di dalamnya;
- Bahwa uang yang diambil dalam kotak amal tersebut sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Anak Pelaku tidak memiliki ijin dari Pengurus Masjid Muftahul Jannah untuk mengambil uang di dalam kotak amal tersebut;
- Bahwa yang memiliki rencana mengambil uang dalam kotak amal tersebut adalah Saksi Dhafir Ulum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada para anak pelaku ;

Menimbang, bahwa para anak didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang mana pasal tersebut unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut ;

1. "Barang siapa";
2. "Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"
4. "diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Ad.1. "Unsur Barangsiaapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**barangsiaapa**" adalah setiap orang, sebagai subyek hukum yang mendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum, beberapa para anak pelaku yang mengaku bernama 1. [REDACTED], dan diawal persidangan telah mengakui identitas selengkapnyanya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan ternyata pula mereka masing-masing



dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum ;

Menimbang, bahwa selain itu menurut Pengadilan unsur barang siapajuga menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana, oleh karenanya untuk menyatakan seseorang sebagai pelaku tindak pidana atau bukan, haruslah terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur lain yang menyertai unsur setiap orang tersebut, yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. "Unsur Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain":

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 362 KUHP, pengertian "**mengambil**" adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. "Pengambilan" (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dijelaskan, yang dimaksud dengan "**sesuatu barang**" adalah segala sesuatu yang berwujud, barang ini tidak perlu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Samsul Bahri, Saksi Habibullah dan saksi MUHAMMAD DHAFIR ULUM serta keterangan para anak pelaku yaitu 1. anak [REDACTED], 2. Anak [REDACTED], serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 1(satu) buah obeng besi tanpa gagang obeng berwarna putih crome dengan panjang 18 cm, 1(satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat Warna merah kombinasi putih dengan No. Pol M 5852 CA dengan Noka MH1JMH1111HK158024 serta Nosin JM11E1150531, 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari kayu berwarna hijau Bahwa kejadiannya pada hari Jum`at tanggal 22 Januari 2021 pada jam 00.30 wib di Masjid Mistahul Jannah, Dsn. Dukuh Timur, Ds. Duko Timur, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal ketika anak pelaku berangkat dari rumah temannya yang beralamat di Ds. Rombuh, Kec.Paelngaan, Kab. Pamekasan dengan cara berboncengan tiga, bersama Saksi Dafir yang membawa motor, anak pelaku Nofal dan anak pelaku [REDACTED], yang membawa motor tersebut dari awal adalah Saksi Dafir. Bahwa para anak Pelaku dan Saksi memang sudah merencanakan untuk mengambil uang dari kotak amal di daerah Kec. Larangan. Bahwa Saksi Dhafir menyetir sepeda motor dengan tujuan tidak menentu hingga saksi melihat kotak amal di pekarangan Masjid Miftahul Jannah. Kemudian saksi Dhafir Ulum berhenti dan mengambil obeng dibagasi motor, lalu



obeng tersebut diserahkan kepada Anak Pelaku [REDACTED]. Anak Pelaku [REDACTED] kemudian pergi menuju ke kotak amal dan mengambil uang di dalamnya, sedangkan saksi Dhafir Ulum dan Anak Pelaku Dany bertugas mengawasi sekitar lokasi Masjid Miftahul Jannah. Kurang dari lima menit anak Pelaku [REDACTED] berhasil mengambil sejumlah uang di dalam kotak amal tersebut, cara Anak Pelaku [REDACTED] mengambil uang di dalam Kotak Amal tersebut adalah memutuskan rantai yang melekat di badan kotak amal dan merusak kunci kotak amal untuk mengambil uang yang ada di dalamnya lalu Anak Pelaku [REDACTED], saksi dan anak dan juga Anak Pelaku Dany pergi melarikan diri kerumah teman saksi di daerah Kadur. Bahwa uang yang diambil dalam kotak amal tersebut sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa para anak pelaku dan Saksi Dhafir Ulum dalam mengambil uang dalam kotak amal tersebut setelah diperlihatkan kepada Saksi Samsul Bahri dan Saksi Habibullah tersebut diatas dan keterangan dari saksi-saksi tersebut telah dibenarkan oleh para anak pelaku, sehingga perbuatan para anak pelaku tersebut telah termasuk dalam perbuatan mengambil sesuatu barang **"yang bukan miliknya"** seperti yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;
Ad.3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Samsul Bahri, Saksi Habibullah dan saksi MUHAMMAD DHAFIR ULUM serta keterangan para anak pelaku yaitu 1. anak [REDACTED], 2. Anak [REDACTED], serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 1(satu) buah obeng besi tanpa gagang obeng berwarna putih crome dengan panjang 18 cm, 1(satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat Warna merah kombinasi putih dengan No. Pol M 5852 CA dengan Noka MH1JMH1111HK158024 serta Nosin JM11E1150531, 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari kayu berwarna hijau Bahwa kejadiannya pada hari Jum`at tanggal 22 Januari 2021 pada jam 00.30 wib di Masjid Mistahul Jannah, Dsn. Dukuh Timur, Ds. Duko Timur, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal ketika anak pelaku berangkat dari rumah temannya yang beralamat di Ds.Rombuh, Kec.Paelngaan, Kab. Pamekasan dengan cara berboncengan tiga, bersama Saksi Dafir yang membawa motor, anak pelaku [REDACTED] dan anak pelaku [REDACTED], yang membawa motor tersebut dari awal adalah Saksi Dafir. Bahwa para anak Pelaku dan Saksi memang berniat untuk mengambil uang dari kotak amal di daerah Kec. Larangan. Bahwa Saksi Dhafir menyetir sepeda motor dengan tujuan tidak menentu hingga saksi melihat kotak amal di pekarangan Masjid Miftahul Jannah. Kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dhafir Ulum berhenti dan mengambil obeng dibagasi motor, lalu obeng tersebut diserahkan kepada Anak Pelaku [REDACTED]. Anak Pelaku [REDACTED] kemudian pergi menuju ke kotak amal dan mengambil uang di dalamnya, sedangkan saksi Dhafir Ulum dan Anak Pelaku [REDACTED] bertugas mengawasi sekitar lokasi Masjid Miftahul Jannah. Kurang dari lima menit anak Pelaku [REDACTED] berhasil mengambil sejumlah uang di dalam kotak amal tersebut, cara Anak Pelaku [REDACTED] mengambil uang di dalam Kotak Amal tersebut adalah memutuskan rantai yang melekat di badan kotak amal dan merusak kunci kotak amal untuk mengambil uang yang ada di dalamnya lalu Anak Pelaku [REDACTED], saksi dan anak dan juga Anak Pelaku [REDACTED] pergi melarikan diri kerumah teman saksi di daerah Kadur. Bahwa uang yang diambil dalam kotak amal tersebut sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah). Bahwa kerugian yang diderita oleh Masjid Miftahul Jannah sebesar Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke tiga ini juga terpenuhi;

Ad.4. Unsur “diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Samsul Bahri, Saksi Habibullah dan saksi MUHAMMAD DHAFIR ULUM serta keterangan para anak pelaku yaitu 1. anak [REDACTED], 2. Anak [REDACTED], serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 1(satu) buah obeng besi tanpa gagang obeng berwarna putih crome dengan panjang 18 cm, 1(satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat Warna merah kombinasi putih dengan No. Pol M 5852 CA dengan Noka MH1JMH1111HK158024 serta Nosin JM11E1150531, 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari kayu berwarna hijau;

Menimbang, Bahwa awal kejadiannya pada hari Jum`at tanggal 22 Januari 2021 pada jam 00.30 wib di Masjid Mistahul Jannah, Dsn. Dukuh Timur, Ds. Duko Timur, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan, ketika anak pelaku berangkat dari rumah temannya yang beralamat di Ds. Rombuh, Kec.Paelngaan, Kab. Pamekasan dengan cara berboncengan tiga, bersama Saksi Dafir yang membawa motor, anak pelaku [REDACTED] dan anak pelaku [REDACTED], yang membawa motor tersebut dari awal adalah Saksi Dafir. Bahwa para anak Pelaku dan Saksi memang berniat untuk mengambil uang dari kotak amal di daerah Kec. Larangan. Bahwa Saksi Dhafir menyetir sepeda motor dengan tujuan tidak menentu hingga saksi melihat kotak amal di pekarangan Masjid Miftahul Jannah. Kemudian saksi Dhafir Ulum berhenti dan mengambil obeng dibagasi motor, lalu obeng tersebut diserahkan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Anak Pelaku [REDACTED]. Anak Pelaku [REDACTED] kemudian pergi menuju ke kotak amal dan mengambil uang di dalamnya, sedangkan saksi Dhafir Ulum dan Anak Pelaku [REDACTED] bertugas mengawasi sekitar lokasi Masjid Miftahul Jannah. Kurang dari lima menit anak Pelaku [REDACTED] berhasil mengambil sejumlah uang di dalam kotak amal tersebut, cara Anak Pelaku [REDACTED] mengambil uang di dalam Kotak Amal tersebut adalah memutuskan rantai yang melekat di badan kotak amal dan merusak kunci kotak amal untuk mengambil uang yang ada di dalamnya lalu Anak Pelaku [REDACTED], saksi dan anak dan juga Anak Pelaku [REDACTED] pergi melarikan diri kerumah teman saksi di daerah Kadur. Bahwa uang yang diambil dalam kotak amal tersebut sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah). Bahwa kerugian yang diderita oleh Masjid Miftahul Jannah sebesar Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka unsur keempat inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Penuntut Umum terbukti secara sah menurut hukum, maka dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Anak telah terbukti, maka Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini Anak secara hukum adalah sebagai subyek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka unsur Kesatu “barangsiapa” dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan, dan Anak haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”;

Menimbang, bahwa Anak [REDACTED] lahir pada tanggal 14 Mei 2003 sehingga saat ini Anak berumur 17 (delapan belas) tahun dan Anak DANY BIN ABDUL GANI lahir pada tanggal 10 September 2004 namun oleh karena tindak pidana dilakukan Anak pada hari Minggu, tanggal 22 Januari 2021 dan pada waktu itu Para Anak Pelaku masih berusia 17 (tujuh belas) tahun sehingga pada saat Para Anak Pelaku melakukan tindak pidana masih tergolong anak – anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pasal 3 huruf a dan b Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Pidana Anak berbunyi sebagai berikut "Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa";

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Pamekasan, Tertanggal 01 Februari 2021 No. Reg : BKA/Sidang A/04/I/2021 atas nama Anak Pelaku [REDACTED] dan Tertanggal 01 Februari 2021 No. Reg : BKA/Sidang A/03/I/2021 atas nama anak Pelaku [REDACTED], PK Bapas pada pokoknya berpendapat bahwa pada dasarnya nilai kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan para anak pelaku dapat di jangkau oleh pihak keluarga anak pelaku semuanya telah diserahkan menjadi barang bukti kepolisian, dan untuk memperhatikan masa depan anak para pelaku yang panjang serta kewajiban kita sebagai Negara, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat wajin hukumnya memberikan perlindungan kepada anak dengan cara menghindari perampasan hak dan pembalasan terutama tempat pendidikan terbaik bagi para anak pelaku adalah keluarganya ;

Oleh karena perbuatan yang telah dilakukan para anak pelaku tidak mendapat persetujuan pihak korban, sementara UU SPPA Pasl 71 huruf a – d memerintahkan banyaknya alternatif pidana dan pidana penjara diambil upaya terakhir (Ultimum Remedium). Menghindari pidana penjara merupakan tanggung jawab kita sesama APH yang dituntut supaya bersama-sama memberikan perlindungan, menghindari serta perampasan hak-hak anak dan tetap menjaga kepentingan terbaik bagi Anak ;

Dengan demikian bersedianya lembaga pemerintah yang bergerak di bidang pembimbingan dan keterampilan bagi anak perlu diperhatikan bagi kelangsungan hidup bagi anak. Berikan kesempatan kepada anak untuk merubah perilaku.

1. Dalam hal ini PK Bapas merekomendasikan sebagaimana formulasi pasal 71 UU SPPA dalam tanda kutip memberikan kesempatan kepada Para Anak Pelaku untuk merubah perilaku melalui pemenuhan hak-hak bagi anak yaitu memperoleh pembinaan akhlaq dan mental kepribadian di tempat rehabilitasi social di Lembaga Panti Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra (PRSMP), atau dikembalikan kepada orang tuanya ;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor [REDACTED]



2. Mengembalikan barang-barang yang saat ini menjadi barang bukti kepada pemiliknya ;
3. Pengawasan post adjudikasi oleh BAPAS sebagai pengawas dalam rangka tumbuh kembang dan partisipasi anak/ABH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 huruf e Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Pidana Anak, bahwa pemenjaraan adalah upaya atau urutan terakhir dalam hal penjatuhan hukuman terhadap terdakwa anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil kesimpulan dan saran dari Petugas BAPAS tertanggal 1 Februari 2021 tersebut diatas dan keterangan orang tua Para Anak Pelaku, yang pada pokoknya merekomendasikan kepada Hakim bahwa Para Anak Pelaku agar dijatuhi pembinaan di dalam Lembaga ;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi BAPAS tersebut Hakim tidak sependapat karena berdasarkan fakta persidangan dari keterangan para saksi maupun keterangan para anak pelaku ternyata perbuatan yang dilakukan oleh para anak pelaku dilakukan berkali-kali dan sudah direncanakan terlebih dahulu serta masjid-masjid yang menjadi korban lebih dari satu, sehingga dengan alasan tersebut pidana penjara yang dijatuhkan tersebut pantas dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa begitu pula terhadap nota pembelaan secara lisan yang telah diajukan oleh Penasehat Hukum para anak pelaku yang pada pokoknya bermohon kepada Hakim agar para anak pelaku diberikan hukuman ringan-ringannya dengan alasan bahwa para anak pelaku pada saat ini ingin memperbaiki diri dan menata kehidupannya menjadi lebih baik ;

Menimbang, bahwa mengenai nota pembelaan Penasehat Hukum para anak pelaku tersebut Hakim tidak sependapat karena sebagaimana fakta persidangan yang Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur pasal yang dakwakan Penuntut Umum ternyata perbuatan yang dilakukan oleh para anak pelaku telah dilakukan berkali-kali dan sudah direncanakan terlebih dahulu serta masjid yang menjadi korbannya lebih dari satu masjid, maka alasan pidana penjara yang dijatuhkan tersebut telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan, oleh karenanya nota pembelaan Penasehat Hukum akan Hakim pertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan baik ditingkat penyidikan, penuntutan maupun di dalam persidangan pada diri para anak pelaku tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana, maka para anak pelaku harus dipidana ;



Menimbang, bahwa para anak pelaku selama ini telah ditahan oleh karena itu berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penahanan yang telah dijalani para anak pelaku akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dikawatirkan selama putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, para anak pelaku dikawatirkan akan melarikan diri, mengulangi tindak pidana lagi, maka para anak pelaku supaya tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa Pemidanaan bukanlah ajang balas dendam melainkan adalah suatu upaya terakhir yang harus dilakukan khususnya dalam perkara pidana anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka selanjutnya berdasarkan pasal 222 KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah obeng besi tanpa gagang berwarna putih crime dengan panjang \pm 18 cm. ditakukan dikemudian hari dipergunakan sebagai alat saran kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah kombinasi putih dengan Nopol M-5852-CA dengan Noka : MH1JMH1111HK158024 dan Nosin : JM11E1150531 barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian serta masih memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari kayu berwarna hijau masih memiliki nilai ekonomis Hakim berpendapat dikembalikan **ke masjid MIFTAHUL JANNAH melalui saksi SAMSUL BAHRI**

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan hukuman terhadap anak perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun meringankan terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada Anak ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Pelaku Anak merugikan orang lain khususnya Masjid Miftahul Jannah;
- Perbuatan Para Anak Pelaku meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Mereka Anak berusia muda dan diharapkan masih bisa merubah prilakunya;
- Mereka Anak menyesali perbuatannya;
- Mereka Anaksopan dan tidak berbelit-belit dalam persidangan.



- Mereka Anak belum pernah dihukum.

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan 1. [REDACTED]. 2. [REDACTED]
[REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap 1. Anak Pelaku [REDACTED]
[REDACTED] 2. Anak Pelaku [REDACTED] masing-masing dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak Pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak Pelaku tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah obeng besi tanpa gagang berwarna putih crime dengan panjang \pm 18 cm
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah kombinasi putih dengan Nopol M-5852-CA dengan Noka: MH1JMH111HK158024 dan Nosin : JM11E1150531
Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari kayu berwarna hijau.
Dikembalikan ke masjid MIFTAHUL JANNAH melalui saksi SAMSUL BAHRI
6. Menetapkan kepada Para Anak Pelaku untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan oleh **MUHAMMAD DZULHAQ, S.H.** sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Pamekasan pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **MOH. LUTHFI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pamekasan, dihadiri oleh **YURIKE ANRIANA ARIF, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pamekasan dan dihadiri pula Para Anak Pelaku dengan didampingi para orang tuanya dan Penasihat Hukumnya.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM ANAK,

MOH. LUTHFI, S.H.

MUHAMMAD DZULHAQ, S.H.

